



**PUTUSAN**

**Nomor : 252/PID.SUS/2016/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaidi Alias Culak Bin Munir ;  
Tempat lahir : Dumai ;  
Umur tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Nopember 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Air Bersih Kel,Teluk Binjai Kec,Dumai Timur Kota Dumai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan. : SD tidak tamat

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 252/PID.SUS/2016/PT PBR tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 2252/PID.SUS/2016/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 08 September 2016;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

Bahwa terdakwa **Junaidi Alias Culak Bin Munir** bersama-sama dengan saksi **Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam pada tahun 2016 bertempat di Jalan Arifin Ahmad Rt. 005 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai berwenang mengadili perkara ini, ***“secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan saksi Muhammad Yunus Daulay (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Prengki Ade Candra dan saksi A. Pohan (keduanya anggota polisi Polsek Dumai Timur) di Jalan Arifin Ahmad di dalam warung Rt. 005 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan pada saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Yunus Daulay ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis Daun ganja kering yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna yang terletak di dalam buaian, uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buaian warna merah, 1 (satu) unit Hp Merk Nexcom, 1 (satu) unit Hp merk Nokia.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut dari sdr. Ami (Dpo) seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertemapt di Bundaran dan sekira pukul 13.00 Wib didalam warung di Jalan Arifin Ahmad Rt.005 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Dumai terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diketahui berat bersihnya 14, 55 gram (empat belas koma lima puluh lima gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/020900/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Dumai kemudian barang bukti tersebut dikirim untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1567 / NNF / 2016 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah milik saksi **Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay**,
  - B. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah,
  - C. 1(satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 13, 37 gram (tiga belas koma tiga puluh tujuh gram) .Barang bukti **B dan C** milik terdakwa **Junaidi Alias Culak Bin Munir**. Barang bukti A, B, dan C diduga mengandung Narkotika.. Dengan kesimpulan :
    - 1. Barang bukti **A dan B** tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris.
    - 2. Barang bukti **C** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **Junaidi Alias Culak Bin Munir** tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman daun ganja kering.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 252/PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa **Junaidi Alias Culak Bin Munir** bersama-sama dengan saksi **Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam pada tahun 2016 bertempat di di Jalan Arifin Ahmad Rt.005 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai berwenang mengadili perkara ini ***“secara tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan saksi Muhammad Yunus Daulay (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Prengki Ade Candra dan saksi A. Pohan (keduanya anggota polisi Polsek Dumai Timur) di Jalan Arifin Ahmad didalam warung Rt.005 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan pada saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Yunus Daulay ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis Daun ganja kering yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna yang terletak di dalam buaian, uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buaian warna merah, 1 (satu) unit Hp Merk Nexcom, 1 (satu) unit Hp merk Nokia.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Dumai terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diketahui berat bersihnya 14,55 gram (empat belas koma lima puluh lima gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/020900/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Dumai kemudian barang bukti tersebut dikirim untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1567 / NNF / 2016 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 252/PID.SUS/2016/PT.PBR



Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah milik saksi **Muhammad Yunus Daulay Bin Sanusi Daulay**,

B. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah,

C. 1(satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 13, 37 gram (tiga belas koma tiga puluh tujuh gram), Barang bukti **B dan C** milik terdakwa **Junaidi Alias Culak Bin Munir**, Barang bukti A, B, dan C diduga mengandung Narkotika.. Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti **A dan B** tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris.
  2. Barang bukti **C** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **Junaidi Alias Culak Bin Munir** dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka perawatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi Alias Culak Bin Munir** bersalah telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis daun ganja kering" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Junaidi Alias Culak Bin Munir selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis daun ganja;
- 1 (satu) unit Hp Nexcom;
- 1(satu) bungku rokok Sampoerna;
- 1(satu) buaian warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dumai dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 08 September 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Junaidi Alias Culak Bin Munir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara tanpa hak menyerahkan* Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja .
  - 1(satu) unit Hp Necxom.
  - 1(satu) bungkus rokok merk Sampoerna .
  - 1(satu) buaian warna merah .
  - 1(satu) unit Hp nokia .

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 252/PID.SUS/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah ).

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 08 September 2016, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Nomor : 14/Akta-Pid/ 2016/PN Dum, tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai telah memberitahukan kepada Terdakwa Permintaan Banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 08 September 2016 sebagaimana Akta Nomor 14/Akta-Pid/2016/PN Dum tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana termuat Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dumai telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 27 September 2016 kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dumai dengan suratnya Nomor W4-U6/1676/HN.01.10/IX/2016 tanggal 20 September 2016 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima putusan dan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Dumai Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 08 September 2016 sebagaimana termuat dalam memori banding, keberatan-keberatan tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 252/PID.SUS/2016/PT.PBR



- bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu "*pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan*", karena Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dumai karena putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding dan setelah mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 08 September 2016, serta berkas Perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap Keberatan Penuntut Umum tersebut diatas, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 08 September 2016 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya kedua tingkat pengadilan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Narkotika, KUHP, KUHP dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 08 September 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Senin**, tanggal **24 Oktober 2016** oleh Kami **Junilawati Harahap, SH.,M.H.-** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hari Maryanto, SH., M.H.** dan, **H.M Tuchfatul Anam,SH. MH.-** masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Nur Fatmawaty, SH.-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**(Hari Maryanto,- SH., MH.-)**

**(Junilawati Harahap SH., M.H.-)**

**(H,M Tuchfatul Anam SH., MH.-)**

**Panitera Pengganti;**

**(Hj Nur Fatmawaty , SH.-)**

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 252/PID.SUS/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)